



PUTUSAN
Nomor 2507 K/Pdt/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

WIDODO, bertempat tinggal di Dk. Truneng RT 01/09, Desa Temboro, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Santosa, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pajajaran Utara 4 Nomor 56 Sumber, Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PIMPINAN PD. BKK (BADAN PERKREDITAN RAKYAT) KANTOR CABANG BATU RETNO, diwakili oleh Sucipto, S.E., selaku Direktur Utama PD BPR BKK Wonogiri, berkedudukan di Jalan Baturetno-Wonogiri Km. 03, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aji Dwi Wijaya, S.H., Divisi Hukum dan Litigasi PT BPR BKK Wonogiri, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 234 Wonogiri, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2018;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Wonogiri untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2507 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga gugatan Penggugat adalah yang berhak atas hak yang terkait atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1099 seluas 2490 m² atas nama Tukiya Bin Kromokaryo. Lokasi sesuai dalam gugatan *a quo* dikembalikan kepada pihak Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa lelang eksekusi jalur internet merupakan perbuatan sewenang-wenang main hakim sendiri adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah yang berhak atas hak miliknya maka lewat majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan bahwa Tergugat melakukan lelang dan eksekusi tanpa persetujuan klien kami adalah tindakan sepihak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum saudara Tergugat tidak dapat memindahkan kepada siapapun atau lelang tanpa persetujuan klien kami dan karena institusi KPKNL Surakarta dan BPN Wonogiri tidak mau ambil resiko melawan hukum yang berdampak cacat hukum;
6. Menyatakan menurut hukum Tergugat agar tidak main hakim sepihak atas pemindah tanganan tempat dan tanah pekarangan apalagi melelang merupakan tindakan yang melawan hukum menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999;
7. Menyatakan akibat perbuatan Tergugat main hakim sendiri tanpa kompromi klien kami mengajukan gugatannya ini;
8. Menyatakan menurut hukum KPKNL Kota Surakarta tidak melanjutkan atas lelang sepihak tanpa kompromi dengan klien kami yang berakibat adanya perbuatan melawan hukum dan menjadi cacat hukum;
9. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sah menurut ketentuan perundang-undangan;
10. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2507 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidiar:

Memberikan suatu putusan lain, yang merupakan keadilan serta kebijaksanaan dalam penerapan rasa keadilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Wonogiri telah memberikan Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PN.Wng., tanggal 11 Juli 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp708.000,00 (tujuh ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 385/Pdt/2017/PT SMG tanggal 28 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 19 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 385/PDT/2017/PT SMG *juncto* Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Wng., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Maret 2018;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2507 K/Pdt/2018



mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan PT Tingkat Banding di Semarang Jawa Tengah;
- Memberikan beban biaya sesuai ketentuan hukum;
- Memberikan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri, telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Tergugat (PD. BKK [Badan Perkreditan Rakyat] Kantor Cabang Baturetno) yang melaksanakan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena sudah diawali dengan teguran-teguran dimana Penggugat selaku debitur telah wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya kepada Tergugat selaku kreditur berdasarkan Perjanjian Nomor KC-09/44/III/SPK/2013;
- Bahwa upaya lelang/penjualan asset milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) telah memenuhi standar prosedur yang benar dan sesuai peraturan yang berlaku, lagipula di dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan lelang, KPKNL semata-mata tergantung pada ada atau tidaknya permohonan untuk melaksanakan lelang karena itu meskipun KPKNL bukan sebagai pihak, hal itu tidak menyebabkan gugatan menjadi

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2507 K/Pdt/2018



kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi WIDODO tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 385/Pdt/2017/PT SMG tanggal 28 November 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 39/Pdt.G/2016/PN.Wng., tanggal 11 Juli 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dikabulkan namun karena Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **WIDODO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 385/Pdt/2017/PT SMG tanggal 28 November 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 39/Pdt.G/2016/PN.Wng., tanggal 11 Juli 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2507 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2507 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)